



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp. 1651-1662

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27911

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad*

Muh. Fudhail Rahman¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27911](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27911)

Abstract

Original legislation in the sphere of mu'amalah is permitted so long as there is no evidence to the contrary. The principle is innovative and liberating. In addition, the sharia prohibits behaviors that can cause hurt and damage. In muamalat fiqh, prohibitions and commands pertain to contract and product-related principles and regulations. Using a literature review, this study is normatively descriptive. In the meantime, the method employed in the subject of muamalat fiqh involves analyzing and comparing the opinions of various personalities and academics. The data source is derived from the reading of several source books as well as sources of digital files in the form of a book database that is traced via internet search and maktabah syamilah. It was discovered that the actions of madarat in community business include the banning of banking business activities that contain aspects of usury, gharar, maysir, and haram. The principle is to avoid non-Sharia-compliant contract formats and structures.

Keywords: Transaction; Tasarruf; Contract

Abstrak

Hukum asal dalam bidang mu'amalah adalah boleh, selama belum ditemukan dalil yang melarang. Prinsipnya adalah bebas dan kreatif. Tapi di saat yang bersamaan, syariah juga melarang aktifitas yang bisa mendatangkan mudarat dan kerusakan. Perintah dan larangan merujuk kepada prinsip dan norma yang terkait dengan akad dan produk dalam fikih muamalat. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif melalui penelusuran kajian kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yang dipakai adalah bidang fikih muamalat, dengan mengurai beberapa pendapat dari para tokoh dan ulama serta membandingkan pendapat mereka. Sumber data berasal dari hasil bacaan beberapa buku sumber serta sumber file-file digital dalam bentuk database kitab yang ditelusuri melalui browsing internet dan maktabah syamilah. Ditemukan hasil bahwa perbuatan madarat dalam bisnis masyarakat diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan haram. prinsipnya menjauhi bentuk dan model akad yang tidak sejalan dengan syariat.

Kata Kunci: Transaksi; Tasarruf; Akad

* Received: February 12, 2022, Revision: April 25, 2022, Published: August 25, 2022.

¹ Muh. Fudhail Rahman adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: fudhail.rahman@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Prinsip syariah dalam transaksik bisnis adalah dalam rangka membentuk masalahat pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Prinsip ini terealisasi di Lembaga Keuangan Syariah berupa pemberian kebebasan dan inovasi kepada umat untuk berkreasi membentuk model dan produk bisnis. Namun, di saat yang bersamaan, syariah juga melarang aktifitas yang bisa mendatangkan mudarat dan kerusakan. Qaidah terkait misalnya:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمها²

Artinya: Hukum asal dalam bidang mu'amalah adalah diperbolehkan, selama belum ditemukan dalil yang melarang. Bidang ini meliputi semua bentuk akad jual beli, akad sosial, akad sewa, atau hibah yang dipersyaratkan. Semua ini memerlukan barang-barang atau yang semacamnya yang bisa dipertukarkan. Menurut al-Jassas, "Hampir semua kebiasaan manusia membutuhkan timbal balik atas apa yang ditransaksikannya".³ Hal ini menunjukkan bahwa bentuk jual beli dan pertukaran apapun pada dasarnya dibolehkan, dan tidak akan diharamkan kecuali bila ada dalil yang menunjukkan kepada ketidakbolehannya. Dapat pula dipahami bahwa setiap akad dalam transaksi maliyah bila tidak ada informasi syara' tentang kehalalannya, dan tidak pula ada dalil mengharamkan, maka hukumnya boleh. Berdasarkan atas kaidah lain tentang tetapnya suatu hukum kepada asalnya dan tidak nash yang merubahnya. Kaidah lain terkait ⁴ .الأصل بقاء ما كان على ما كان⁴. Artinya hukum dasar sesuatu tetap sebagaimana hukum semula. Halal adalah hukum asal, dan haram merupakan pengecualian dari hukum asal.

Berbeda dengan aspek ibadah dalam cakupan syariah (fikih) yang memiliki hukum dasar larangan kecuali bila ada dalil yang mebolehkannya. Aspek mu'amalah memiliki kebebasan untuk berimprovisasi. Ia berjalan sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan suatu masyarakat tertentu selama tidak bertentangan dengan dalil (nash). Dalam tulisan lebih jauh ingin memaparkan hukum asal dalam mu'amalat serta prinsip-prinsip dasar yang mengiringinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Metode pengkajiannya dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah kajian bidang fikih muamalat. Analisisnya dengan mengurai beberapa pendapat dari para tokoh dan ulama serta membandingkan pendapat mereka. Sumber data

² 'Ali Ahmad al-Nadawi, *Jamharat al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Riyad: Shirkat al-Rajih al-Masrafiah Li al-Istithmar, 2000), 279. Lihat pula Muh}ammad Rawwas Qal'aji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah fi Dau'i al-Fiqh wa al-Shari'ah*, 11, 'Atiyah 'Adlan 'Atiyah Ramadan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah: al-Munazzamah Lilmu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah wa Dauruha fi Taujih al-Nuzum al-Mu'asirah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, tt), 134.

³ Abu Bakar Ah}mad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, 2001), 246.

⁴ Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Shamilah al-Haditsah, Qaidah 3, Jilid 3, h. 129.

berasal dari hasil bacaan beberapa buku sumber serta sumber file-file digital dalam bentuk database kitab yang ditelusuri melalui browsing internet dan maktabah syamilah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang diutarakan di atas bahwa hukum dasar muamalat adalah kebebasan berkreasi dan inovasi. Selanjutnya adalah memastikan, apakah ada dalil atau hukum sebelumnya yang melarang dan mengharamkan pada suatu obyek yang dikaji. Melengkapi paparan ulama dalam kitab-kitab fikih muamalat, UU No 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa perbuatan madarat dalam bisnis masyarakat diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan haram.⁵ Inilah yang berlaku banyak saat ini. Dalam hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ »⁶

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Nabi Saw bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu masa dimana ia tidak memperhatikan lagi sumber pendapatannya, apakah dari yang halal atau haram.”

Penjelasan ini sejalan dengan beberapa pendapat bahwa dalam sistem bisnis dan keuangan Islam adalah melihat adanya larangan atau tidak. A. Gait dan A.C. Worthington,⁷ mengemukakan bahwa produk-produk bisnis Islam diterima selama terbebas dari tiga unsur; pertama, riba (*usury atau excessive interest*). Kedua, tidak mengandung gharar. Dan ketiga, tidak mengandung maysir (gambling) dan alkohol. Dengan demikian, secara garis besar bahwa larangan dalam Mu’amalah hadir untuk melihat dan mengukur sejauh mana suatu produk terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar dalam suatu transaksi maliyah.

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank syariah berposisi sebagai lembaga intermediasi memiliki prinsip. Dan beberapa prinsip-prinsip yang utama adalah menjauhi praktek yang mengandung riba, akad-akad yang terkait dengan gharar, jual beli yang belum dimiliki, belum dikuasai maupun yang tidak bisa diserahkan, jual beli yang akan datang, transaksi yang tidak sejalan syariah, sharing keuntungan, membagi keuntungan yang didapatkan sejalan dengan fikih tanpa adanya keinginan memonopoli, mengambil sesuatu tanpa adanya usaha yang sebanding, membantu pihak yang sangat butuh melalui akad qardul hasan, seruan untuk mensyiarkan ajaran Islam baik ekonomi, sosial dan budaya.⁸ Kesemuanya ini mendorong untuk

⁵ Penjelasan UU No. 21. Tahun 2008, Diktum Umum dan Pasal 2.

⁶ Shahih Bukhari No. 2059.

⁷ A. Gait dan A.C. Worthington, “A Principle on Islamic Finance: Definition, Source, Principles and Methode”, (*Journal of Faculty of Commerce-University of Wollongong*, 2007), 7.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah*,... 123. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili merinci prinsip-prinsip pokok pada transaksi bank syariah, yaitu: 1) Aqidah Islamiyah, 2) Berusaha dan mendapatkan sesuatu dengan prinsip kasih sayang, toleransi dan memudahkan, 3) Perhatian terhadap sosial kemanusiaan, 4) Persamaan kedudukan di antara pihak-pihak yang bertransaksi, 5) menjadikan sumber keuntungan dari penggalakan modal pokok dan aktifitas ekonomi, 6) Memperluas jaringan dengan para stakeholder, 7) Adil dalam membagi keuntungan, 8) Dan tetap mengacu pada sistem usaha yang sejalan dengan syariat.

memperbaharui dan mengembangkan fikih Islam dengan rangkaian ijtihadiyah, dan tidak ta'assub pada satu pemahaman. Pada sisi yang lain, bank syariah khususnya didirikan untuk menghindari riba dan menepis praktek riba.

Para ulama dan pelaku ekonomi sering menggunakan beberapa istilah terkait dengan transaksi maliyah. Diantaranya Muhammad Rusdi Muhammad Ismail mengemukakan: transaksi (*tasarruf*), perikatan (*iltizam*) dan kontrak (*akad*). *Tasarruf* adalah setiap perbuatan dan perkataan yang timbul dari seseorang yang mumayyiz (orang yang sudah dapat membedakan baik buruk) dan merdeka sehingga berkonsekuensi baik atau buruk, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. *Iltizam* yaitu keputusan untuk memiliki sesuatu atau membatalkan dan mengakhiri. Sedangkan, *akad* adalah perjanjian yang muncul dari kewajiban dua belah pihak yang saling berhubungan terhadap satu objek yang diinginkan bersama.⁹

Tasharruf itu sendiri adalah bersumber dari perilaku keseharian seseorang, baik perkataan, perbuatan sehingga memberikan konsekuensi kebaikan dan manfaat maupun yang memberikan mudharat, baik kepada diri sendiri seperti jual beli atau upaya mencari pendapatan ataupun dalam menuntut ilmu, demikian pula bagi orang lain. Adapun yang merusak misalnya mencuri, bermain atau membuang-buang waktu. Bagi orang lain, misalnya; menyelamatkan seseorang yang sedang kelelap (hampir tenggelam) dan memberikan makan kepada yang lagi tidak memiliki apa-apa.¹⁰

Tasarruf perkataan, adalah dimaksudkan sebagai ungkapan keinginan untuk memiliki sesuatu atau mengakhirinya. Sedangkan tasharruf untuk kepemilikan sesuatu, hanya berlaku pada hibah atau hadiah. Bila seseorang memberi hadiah sesuatu kepada pihak lain, maka sesungguhnya pihak yang memberikan dalam proses memindahkan kepemilikan kepada pihak yang diberikan. Ada pula tasharruf perkataan dalam arti menggugurkan suatu kewajiban. Misalnya, ungkapan membebaskan seseorang dari utangnya oleh pihak yang berpiutang. Perilaku membebaskan ini merupakan wujud dari transaksi (*tasaharruf*) lewat perkataan. Ada pula tasharruf lewat perkataan yang dilarang. Misalnya, mentalak istri sehingga terbebas dari beban harta. Talak yang demikian merupakan tasharruf yang menghalangi hak-hak suami istri sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya atas kedua pasangan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Dalam makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami beberapa perbedaan yang terkait dengan istilah akad dan tasarruf. Kedua istilah ini secara khusus seringkali digunakan dalam bahasan pengantar Bahasa arab, yang kemudian diterjemahkan secara bersamaan ke dalam Bahasa Indonesia. Tulisan ini juga bertujuan untuk memaparkan beberapa penjelasan ulama terkait dengan prinsip-prinsip yang mengiringi setiap transaksi dalam bidang perjanjian bisnis dan perdagangan.

Paparan tentang perbedaan pemaknaan terhadap istilah tersebut, selain telah diutarakan oleh Muhammad Rusdi Muhammad Ismail yang membagi tasarruf

⁹ Muhammad Rusdi Muh}ammad Ismail, *al-'Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Cairo: al-Jabalawi, Cet. 2, 1986), 27.

¹⁰ Muhammad Rusdi Muh}ammad Ismail, *al-'Uqud fi al-Syari'ah...* 28.

(transaksi) kepada perkataan dan kepemilikan, Mustafa al-Zarqa¹¹ juga ikut memberikan uraian tentang hal perbedaan tersebut. Mustafa membaginya kepada dua pula, yaitu perkataan dan perbuatan. Menurutnya, tasarruf dalam istilah fikih diartikan sebagai: "Segala sesuatu yang muncul dari keinginan seseorang, dan berkonsekuensi pada hak-haknya secara syara'". Tasarruf perbuatan ialah transaksi dilaksanakan tanpa ucapan. Misalnya, menerima barang yang dibeli, menghidupkan tanah mati, dan semacamnya. Tasarruf perkataan terdiri atas dua, yaitu transaksi dengan akad dan transaksi tanpa akad. Dengan akad ialah sebagaimana yang kita saksikan secara umum. Misalnya, jual beli, akad kerjasama dan lain-lain. Sedangkan, tasarruf tanpa akad terdiri atas dua macam. Pertama, terkait dengan keinginan seseorang untuk membentuk, mengakhiri atau menggugurkan suatu akad. Misalnya, wakaf, talaq dan lain-lain. Kedua, transaksi yang tidak disertai keinginan seseorang dalam sebuah transaksi. Contoh, orang yang didakwa dalam pengadilan, dan semacamnya di bidang pidana perdata. Pada contoh kasus yang kedua ini, adalah transaksi (tasarruf) murni, tanpa disertai akad. Dengan demikian, perbedaan antara transaksi perkataan dan perbuatan ada pada esensi transaksinya, bukan pada apa mengiringinya. Oleh karena itu, transaksi jual beli, pinjam meminjam dan semacamnya merupakan transaksi perbuatan, dan bukan transaksi perkataan.

Berdasarkan keterangan di atas, tergambar di hadapan kita bahwa transaksi (tasarruf) lebih umum dari akad. Karena akad menjadi bagian dari pada transaksi. Ilmu mantik menyebutkan bahwa makna yang khusus pasti membutuhkan makna umum. Dan tidak sebaliknya. Setiap akad adalah transaksi. Tapi tidak setiap transaksi menjadi akad.

Dalam pembahasan Muh}ammad Rusdi Muhammad Ismail, Iltizam merupakan bagian dari tasarruf.¹² Misalnya, perkataan yang memunculkan satu ikatan kepada pihak lain yang sebelumnya belum ada. Hal ini bisa dilihat dalam contoh tentang hibah. Atau menggugurkan suatu hak pihak lain yang sebelumnya sudah ada. Misalnya, pembebasan utang kepada pihak yang berutang. Atau, juga bermakna mengakhiri suatu ikatan. Contohnya, dengan talak, maka terbebas hubungan yang mengikat antara suami istri. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Iltizam merupakan keinginan satu pihak salam sebuah ikatan kepada pihak lain, atau menggugurkannya atau mengakhirkannya. Menurut Mustafa al-Zarqa,¹³ Iltizam adalah keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. al-Sanhuri¹⁴ mengemukakan, bahwa awalnya iltizam digunakan untuk satu pihak saja, tapi dalam perkembangannya digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.

Adapun akad, lebih khusus dari pada Iltizam. Bila, Iltizam bersumber dari satu pihak sebagaimana pada pengertian yang pertama di atas, maka akad adalah mengikat

¹¹ Komentor Basyar Muh}ammad Muwaffaq, atas kitab *Nazariyat al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* karangan Mustafa al-Zarqa pada 7 November 2009.

¹² Muhammad Rusdi Muh}ammad Ismail, *al-'Uqud fi al-Syari'ah*,... 28.

¹³ Must}afa al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jil. III, 81.

¹⁴ Al-Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Hana Li attiba'ah wa al-Nashr, jil. 1, 1958), 9-10.

dua belah pihak yang bertransaksi sehingga memunculkan saling ikatan di antara mereka. Hubungan yang mengikat Iltizam pada masing-masing pihak disebut akad. Contohnya, dalam transaksi jual beli, pihak pembeli memiliki hak untuk memiliki barang yang diperdagangkan. Sementara pihak penjual, berhak untuk menerima harga barang.

Demikian pula dengan disebutkan oleh Fathurrahman Djamil yang membedakan antara *wa'ad*, *akad*, *ahd* dan *iltizam*.¹⁵ Menurutnya, istilah akad yang banyak digunakan bila seseorang terlibat dalam satu hubungan maliyah yang mengikat secara hukum. Tidak hanya yang memiliki konsekuensi harta benda, tapi juga yang terkait dengan hubungan non materi. Misalnya ikatan pernikahan diistilahkan dengan akad.

Sejalan dengan Mustafa al-Zarqa, Wahbah Zuhaili juga membedakan antara akad dan transaksi (*tasarruf*), yang juga diperdebatkan oleh beberapa ulama. Menurutnya bahwa jumhur kalangan ulama Hanafiyah melihat ada perbedaan antara akad dan transaksi. Salah satu perbedaan yang terjadi adalah dari sisi cakupannya, transaksi lebih luas maknanya dari pada akad. Transaksi mencakup keseluruhan sikap dari pemilik/penjual, apakah satu pihak maupun beberapa pihak. Demikian pula perilaku mengundurkan diri dari hak kepemilikan. Misalnya, hak *shuf'ah*¹⁶, atau hak khiyar untuk mengembalikan suatu objek yang telah dibelinya karena cacat, membatalkan jual beli, memiliki hak pada orang lain dengan cara berutang atau mengakhiri suatu transaksi, seperti wakaf, *ju'alah*, janji untuk memberi, memberi hadiah kepada para penghafal al-Qur'an, penemu suatu resep obat, atau menambah waktu pelunasan piutangnya pada orang lain yang belum sanggup, ataukah membebaskan utang piutangnya pada orang tersebut.¹⁷

Adapun akad menurut istilah yang dipahami oleh mayoritas ulama Hanafiyah adalah ikatan dua ucapan yang masing-masing memiliki makna dan tujuan, dan syariah melahirkan konsekuensi hukum, selanjutnya akan memunculkan kewajiban diantara kedua belah pihak. Misalnya, jual beli, sewa-menyewa, wakalah, shirkah (kerjasama), mudarabah dan sebagainya. Sementara ulama selain Hanafiyah memahami bahwa akad berarti transaksi. Yaitu, segala yang diinginkan/diniatkan oleh seseorang atas kerjanya, baik satu pihak maupun beberapa pihak. Yang bermakna satu pihak, misalnya pemberian hadiah atau wakaf. Sedangkan, kedua belah pihak dimisalkan dengan jual beli, sewa-menyewa atau wakalah.

Pengertian yang dilontarkan oleh ulama selain kalangan mazhab Hanafiyah nampak lebih dekat kepada makna kebahasaan. Termasuk didalamnya seseorang yang bersumpah untuk masa yang akan datang disebut dengan akad. Seseorang yang bersumpah telah berjanji menetapkan atas dirinya sendiri untuk memenuhi janjinya, baik mengerjakan maupun meninggalkan apa yang disumpahkan. Demikian halnya dengan nadzar, janji berqurban, atau perjanjian.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik cet. 1, 2012), 1-10.

¹⁶ Hak memiliki sesuatu dari sebuah perusahaan atau dari yang bersumber dari orang yang berada disekitarnya dengan cara paksa.


¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'alamah al-Ma'liyah al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IV, 2007), 23.

Upaya pemetaan pembagian ulama tentang istilah-istilah yang digunakan, dapat diperingkat susunan cakupannya. Transaksi atau tasarruf bermakna lebih luas. Ia bisa diterapkan pada keinginan setiap orang ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, maupun hubungan yang tidak diinginkannya. Misalnya, seseorang terpaksa memenuhi panggilan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atau merespon pihak lain yang melaporkan dirinya. Berikutnya adalah akad, dimana hubungan ini mengikat antara pihak-pihak yang berinteraksi, baik perkataan maupun perbuatan. Sementara, iltizam adalah bisa bermakna keinginan dari satu pihak, tanpa dibarengi atau tidak ada kaitannya dengan pihak lain.

Akad yang dipahami sebagai ikatan dua pihak atau lebih yang memiliki makna dan tujuan, dan selanjutnya akan memunculkan kewajiban, paling tidak terbagi kepada dua. Pembagian ini bisa dipilah menurut ada tidaknya kompensasi, yaitu akad-akad sosial atau tabarru' dan akad bisnis atau tjarah. Akad tabarru' atau sosial adalah semua bentuk perjanjian yang tidak dimaksudkan untuk mencari untung (*not for profit transaction*). Transaksi ini, sejatinya bukan transaksi bisnis yang bisa mendatangkan untung komersil. Akad tabarru' dimaksudkan untuk kebaikan dengan mengharap pahala dari Allah Swt. Meskipun demikian, mereka yang berakad tabarru' boleh saja meminta biaya imbalan terhadap kerugian-kerugian finansial yang timbul dalam akad tabarru' tersebut. Besaran biaya tentunya disesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang pasti tanpa bermaksud mencari nilai lebih/untung. Contoh akad-akad tabarru' seperti ini adalah Qard, Wadiah, Wakalah, Kafalah, Rahn, Hibah, waqf dan lain-lain.

Berikut adalah skema akad dalam berbagai produk umum di Lembaga Keuangan Syariah:

Bagan 1: Struktur Akad dalam di Perbankan



Gambar bagan yang menunjukkan Skema akad-akad mu'amalah.¹⁸

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. 2, 2004), 63.

Nampaknya, pelaksanaan akad di lapangan menuntut adanya keuntungan yang bisa diperoleh dari akad tabarru tersebut. Hal ini mengingat bahwa keberadaannya yang cukup urgen dalam transaksi komersial. Ia berposisi sebagai akad tambahan dan mediasi bagi kelancaran akad-akad bisnis. Berbeda dengan akad tabarru', akad bisnis atau akad tijarah, didalamnya bisa sifatnya pertukaran, bisa pula dalam bentuk percampuran. Kedua sifat bisnis terkait dengan laba (*profit transaction*). Yang sifatnya pertukaran, dimisalkan dengan akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan, yang sifatnya percampuran bisa dalam bentuk akad kerjasama investasi dalam berbagai bidang bisnis.

Beberapa prinsip dalam Hukum Transaksi Mu'amalah atau prinsip dalam aktifitas ekonomi atau transaksi bisnis syariah:¹⁹

Pertama, hukum dasar segala bentuk mu'amalah adalah boleh (mubah) kecuali bila ada dalil yang melarangnya, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Salah satu qaidah yang cukup populer dalam bidang mu'amalah adalah :

الأصل في المعاوضة الإباحة.²⁰

Artinya: "Hukum dasar dalam pertukaran adalah boleh".

Qaidah ini menunjukkan bahwa semua jenis transaksi mu'amalah selama tidak ada dalil larangan terhadapnya maka asas hukumnya adalah boleh dan halal. Sehingga, sesuatu yang tidak mengandung perintah maupun larangan kembali kepada hukum asal. Halal menjadi hukum dasar, dan haram pengecualian atas hukum dasar.

Imam *Shafi'i* menegaskan bahwa hukum dasar seluruh bentuk jual beli adalah boleh selama ada perkenan ridha sama ridha di antara pihak yang berkongsi, kecuali bila ada larangan dari Nabi Saw.²¹ Ini menunjukkan, Islam memberi ruang yang lebar untuk melakukan kreatifitas, inovasi dalam bidang bisnis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Merujuk kepada qaidah ini, menurut Dr. 'Athiyah dapat ditarik beberapa kesimpulan²² :

1. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk mu'amalah, tidak perlu mencari dasar hukum syar'inya. Sebab hukum dasarnya adalah boleh.
2. Bunyi tekstual ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi tentang akad-akad mu'amalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan. Artinya, menciptakan suatu yang baru dalam bidang ini dibolehkan bilah tidak disinggung oleh ayat maupun hadis.
3. Dalam menciptakan bentuk-bentuk mu'amalah baru, tidak perlu dianalogikan bagi kebolehannya pada suatu bentuk mu'amalah yang telah dijelaskan dalam nash.

¹⁹ Lihat Ma'ruf Amin (Jakarta: aLSas Jakarta, Cet. 3, 2011), 293-300.

²⁰ 'Atiyah 'Adlan 'Atjyah Ramadan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Munazzamah Lilmu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah wa Dauruha Fi Taujih al-Nuzum al-Mu'asirah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, tt), 134.

²¹ Imam Shafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, jil. 3, 1990), 3.

²² Jamal al-Din 'Atiyah, *al-Bunuk al-Islamiyyah*, Jurnal Kitab al-Ummah, (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Shar'iyah wa al-Shu'un al-Diniyyah, 1407H), 125.

4. Lebih jauh, bagi kebolehanay tidak perlu dianalogikan (takhrij) pada suatu pendapat ijihad mufti atau faqih tertentu, atau pada beberapa bentuk mu'amalah yang telah ada. Ataupun dilakukannya talfiq (penggabungan beberap pendapat).
5. Ketentuan satu-satunya adalah tidak melanggar nash yang mengharamkan, baik nash Qur'an maupun sunnah.
6. Atas dasar di atas, yang harus dilakukan ketika membuat satu mu'amalah baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang mengharamkannya, bukan nash yang membolehkannya.

Kedua, transaksi bisnis mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela (*taraadin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*). Maksud 'an-Taraadin dalam ayat QS. Al-Nisa: 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu". Maksud "*an-Taraadin minkum*", dalam ayat di atas adalah perniagaan yang bertumpu pada saling rela antara penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*). Selain itu, ada pula hadis Nabi, yang berarti, "Sesungguhnya perniagaan itu di dasarkan atas saling rela".²³

Prinsip bisnis adalah merujuk kepada nash ini, yaitu ridha sama ridha di antara pihak yang berniaga. Artinya sebagai prinsip kebolehan, maka menjadi tidak sah bisnis yang dilakukan bila tanpa suka sama suka. Prinsip ini menjadi syarat terwujudnya semua transaksi. Bila tidak, maka dipandang telah memakan sesuatu yang batil. Prinsip ini juga memberikan batasan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak berakibat suatu bentuk mu'amalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini yang membedakan antara aktifitas ekonomi Islam dan ekonomi lainnya. Bahwa prinsip 'an-taradin sangat dijunjung tinggi. Namun tidak semua aktifitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling rela secara otomatis dianggap sah oleh ajaran Islam. Prinsip rela harus sejalan dengan kaidah ajaran Islam.²⁴ Tidak dibolehkan melakukan sesuatu dengan dalih suka sama suka tapi bertentangan dengan kaidah Islam. Sebab saling rela merupakan prinsip dalam aktifitas perekonomian, bukan menjadi penyebab dibolehkannya sesuatu yang dilarang. الرضا رُكْنٌ لِّلْعَقْدِ وَلَيْسَ سَبَبًا لِّلْجَلِّ . Dalam hal ini, rujukan dalam menentukan halal dan haram suatu aktifitas ekonomi bukan pada asas suka sama suka, tapi tetap merujuk kepada dalil-dalil keagamaan (*nusus shar'iyah*).²⁵ Misalnya, suka sama suka dalam aktifitas ekonomi yang mengandung riba. Apapun bentuk aktifitas riba, maka tidak akan merubah hukum dasar atas diharamkannya transaksi tersebut. Ketika ribawi dibolehkan, niscaya Nabi akan membolehkan praktek riba dalam transaksi bisnis di masanya.²⁶

Selain rela, aktifitas ekonomi Islam juga didasarkan pada prinsip ketidakterpaksaan (*ghair ikrah*). Ini juga menempati posisi sebagai prinsip dasar dalam

²³ وإنما البيع عن تراض . رواه....

²⁴ Ma'ruf Amin: *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, ..., 299.

²⁵ Ma'ruf Amin: *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, ... 299.

²⁶ QS. Al-Baqarah: 274.

mu'amalah. Pihak-pihak yang berbisnis, diberikan kebebasan dalam membuat suatu akad perjanjian. Dengan kata lain, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan tanpa paksaan dari pihak lain, tentunya dengan catatan harus sejalan dengan aturan-aturan ajaran Islam.²⁷

Ketiga, terciptanya pelayanan sosial.

Prinsip ini bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Sehingga akan terhindar dari kesenjangan, dimana kekayaan yang memang dianjurkan dalam Islam, tapi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang. Melalui instrumen sosial dalam Islam, seperti zakat, infak, sedeqah, wakaf dll, merupakan wujud dari ajaran yang memperhatikan dimensi individu dan sosial secara simultan.²⁸

Setiap lembaga keuangan syariah saat ini, khususnya perbankan syariah, sangat cocok untuk menerapkan prinsip ini. Alasannya karena lembaga keuangan syariah mempunyai kompetensi dalam menjalankannya. Ditambah dengan keberpihakan lembaga syariah kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dipahami sebagai upaya implementasi prinsip ini. Sehingga diharapkan benar-benar terjadi kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh setiap masyarakat.²⁹

Keempat, terciptanya keadilan dan keseimbangan

Mu'amalah pada dasarnya dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.³⁰ Tidak dibolehkan adanya tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan mudarat, baik kepada pihak yang bertransaksi hingga memperhatikan efek dan konsekuensi yang bisa ditimbulkan. Dan sesungguhnya, pada saat yang bersamaan, sikap ini untuk meraih manfaat dan maslahat dalam kehidupan. Misalnya, adanya prasyarat jaminan pada transaksi mudarabah. Hal ini merupakan kejadian yang tidak lazim dalam transaksi maliyah, khususnya skim kerjasama yang dasar pijakannya pada kepercayaan (*trust*). Namun, saat ini aturan perbankan syariah memberi ruang kepada lembaga keuangan untuk bisa menarik adanya jaminan dalam transaksi kerjasama, khususnya kepada *partner sparing* dalam bisnis.³¹ Semangatnya adalah menjaga komitmen dari pihak-pihak yang bertransaksi.

Kelima, menghindari tipu daya atau gharar.

²⁷ QS. Al-Baqarah: 256.

²⁸ QS. Al-Hasyar: 7. *كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم*

²⁹ Ma'ruf Amin: *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, ..., 303*

³⁰ *درء المفاسد وجلب المصالح* kaidah, "menghindari mafsadat dan meraih maslahat. Kaidah bersumber dari asas yang dalam setiap akad transaksi dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi janji serta kewajiban yang terkait. QS. Al-Baqarah: 177, QS. Ali Imaran: 17 dan QS. Al-Maidah: 1.

³¹ UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 26. "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas". Lihat pula di PBI Peraturan Bank Indonesia "Tentang Rasio Loan To Value...". Nomor 17/10/Pbi/2015, pasal 15, ayat 2c. bunyi: "Terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila Properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian".

Larangan terhadap akad gharar, termasuk sisi yang harus di jauhi, disamping riba, maysir dan lainnya. Pengertian gharar dalam pandangan ulama, diantaranya: Ulama Syafi'iyah, "segala yang menjerumuskan kepada resiko dan berakibat tidak pasti pada kemungkinan, untung dan rugi".³² Sedangkan Ulama Hanafiyah menyebutkan, "Ragu terhadap keberadaan barang".³³ Di contohkan oleh Muhammad, murid dari Imam Abu Hanifah, seperti menjual الصوف (pelana) di atas pundak binatang tunggangan, sebagian daging sebelum disembelih, air susu binatang yang belum diperas, kurma sebelum layak konsumsi. Kesemuanya ini adalah transaksi gharar sebelum layak dikonsumsi dan belum diketahui pasti wujudnya.

Adanya larangan-larangan dalam transaksi bisni seperti ini menghendaki adalah bingkai dan batasan dalam menentukan dan memahami larangan dasar dalam Islam. Juga berikutnya adalah menggambarkan sekilas tentang larangan-larangan dasar yang dimaksud.

D. KESIMPULAN

Perbuatan sebagai mukallaf selalu akan membawa konsekuensi baik atau buruk. Perbuatan yang sifatnya transaksi, para ulama mendefenisikannya dengan beberapa istilah. Yaitu tasarruf adalah setiap perbuatan dan perkataan yang timbul dari seseorang yang mumayyiz sehingga berkonsekuensi baik atau buruk. Iltizam yaitu keputusan untuk memiliki sesuatu atau membatalkan dan mengakhiri. Lalu, akad adalah perjanjian yang muncul dari kewajiban dua belah pihak yang saling berhubungan terhadap satu objek yang diinginkan bersama.

Perbuatan tasarruf atau akad dalam bidang ekonomi Maliyah memiliki hukum dasar atau asal, yaitu boleh (mubah). Hal ini memiliki makna bahwa ada kebebasan dan inovasi. Tapi kebebasan tersebut tetap dibatas oleh adanya aturan-aturan lain yg bertujuan mendatangkan masalahat dan keadilan. Larangan-larangan tersebut perlu dipahami oleh setiap manusia, karena ia memberi pesan bahwa transaksi bisnis mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela (*taraadin*), terciptanya pelayanan sosial, terciptanya keadilan dan keseimbangan, serta menghindari tipu daya atau gharar. Wallahu A'lam.

REFERENSI:

Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, w. 925 H,

³² Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, w. 925 H, *Tuhfati al-Tullab 'ala H{as}iyah Ash-Sharqawi*, (Cairo: Penerbit Must}afa al-Halabi, Jil. 3, 1360 H), 9, lihat pula Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli, w.1004H, *Nihayat al-Muh}taj ila Sharh al-Minhaj*, (Cairo: Mustafa al-Halabi, cet. Terkhir, jil. 3, 1276H/1968M), 405. Lihat pula, 'Ali bin Muh}ammad bin Habib al-Mawardi, w. 450H, *al-H{awi al-Kabir*, Manuskrip Dar al-Kutub Fiqh ash-Shafi'i 82, jil, 6, 17. Lihat Muh}ammad ash-Sharbini al-Khotib (w.997), *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'an al-Faz al-Minhaj*, (Cairo: Mustfa al-Halabi, jil. 3, 1377H/1958M), 12.

³³ Ibnu 'Abidin, *Hashiyah....*, jil. 5, h. 62. Lihat pula al-Kasani, *Badai' al-Sana'I*, jil. 5, h. 163.

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. 2, 2004).
- 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, w. 450H, *al-Hawi al-Kabir*, Manuskrip Dar al-Kutub Fiqh ash-Shafi'i 82, jil, 6.
- al-Kasani, *Badal' al-Sana'I*, jil. 5.
- Al-Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Hana Li att}iba'ah wa al-Nashr, jil. 1, 1958).
- 'Atiyah 'Adlan 'At}iyah Ramadan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Munazzamah Lilmu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah wa Dauruha Fi Taujih al-Nuzum al-Mu'asirah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, tt).
- Basyar Muhammad Muwaffaq, atas kitab Nazariyat al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami karangan Mustafa al-Zarqa pada 7 November 2009.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik cet. 1, 2012).
- Ibnu 'Abidin, *Hashiyah....*, jil. 5.
- Imam Shafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, jil. 3, 1990).
- Jamal al-Din 'Atiyyah, *al-Bunuk al-Islamiyyah*, Jurnal Kitab al-Ummah, (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Shar'iyyah wa al-Shu'un al-Diniyyah, 1407H).
- Ma'ruf Amin (Jakarta: aLSas Jakarta, Cet. 3, 2011).
- Muh}ammad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli, w.1004H, *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, (Cairo: Mustfa al-Halabi, cet. Terkhir, jil. 3, 1276H/1968M).
- Muh}ammad Rusdi Muh}ammad Ismail, *al-'Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Cairo: al-Jabalawi, Cet. 2, 1986).
- Muhammad ash-Sharbini al-Khotib (w.997), *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'an al-Faz al-Minhaj*, (Cairo: Mustfa al-Halabi, jil. 3, 1377H/1958M).
- Mustafa al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jil. III.
- PBI Peraturan Bank Indonesia "Tentang Rasio Loan To Value...". Nomor 17/10/Pbi/2015, Penjelasan UU No. 10. Tahun 2008, Diktum Umum dan Pasal 2.
- Tuhfati al-Tullab 'ala Hasiyah Ash-Sharqawi*, (Cairo: Penerbit Mustafa al-Halabi, Jil. 3, 1360 H).
- UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 26.
- Wahbah al-Zuh}aili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IV, 2007).
- Wahbah al-Zuh}aili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*.